

ABSTRAK

Nurul Izzah Afiqah, 105261103121. 2025, Peran Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A dalam Mengurangi Perceraian di Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Abdul Fattah.

Penelitian ini mengkaji peran Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Wajo pada tahun 2022–2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan oleh pengadilan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas langkah-langkah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A telah menjalankan lima langkah strategis dalam menekan angka perceraian, yaitu menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, mengedepankan mediasi, memperketat pemeriksaan perkara, menerapkan prinsip “mempermudah perkawinan dan memperketat perceraian”, serta mewajibkan kehadiran saksi dalam sidang perceraian. Faktor pendukung keberhasilan upaya ini meliputi kebijakan mediasi yang aktif, sinergi dengan KUA dalam edukasi pranikah, dan penerapan hukum yang ketat. Namun, upaya pengurangan perceraian juga menghadapi berbagai kendala atau hambatan seperti kesulitan pembuktian alasan perceraian, adanya saksi palsu, penolakan mediasi oleh salah satu pihak, dan permasalahan administratif lainnya.

Kata kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Peran, Mediasi